

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Larangan Pernikahan *lusan* di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang menjadikan sah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan kerabat dekat (muhrim), serta memunculkan tanggung jawab dan kewajiban di antara keduanya. Dalam arti yang lebih luas, pernikahan merujuk pada ikatan fisik antara dua individu, seorang pria dan seorang wanita, yang berkomitmen untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹¹⁹

Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surah QS. An-nur (24) 32 :

وَأَنْكُحُوا الْيَتَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang belum menikah di antara kalian, serta kawinkanlah orang-orang yang pantas (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka dalam keadaan kekurangan, Allah akan memberi mereka kemampuan melalui anugerah-Nya. Dan Allah Maha Pemurah dalam memberi, lagi Maha Mengetahui. (QS. An-nur (24) 32).*¹²⁰

Kegagalan pernikahan sering kali disebabkan oleh berbagai larangan, mulai dari penolakan dari orang tua hingga batasan-batasan adat yang dipegang kuat oleh keluarga besar dan keyakinannya sendiri. Dalam tradisi budaya Jawa, terdapat beberapa aturan larangan pernikahan yang masih dipegang teguh sampai

¹¹⁹ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (PT Karya Thoha: Semarang, 2014), h. 420

¹²⁰ Departemen Agama RI, *al-qur'an dan Terjemah*, Surabaya: Dana Karya, 2004

sekarang. Ketentuan ini mengacu pada larangan pernikahan yang ditetapkan dalam adat dan masih diakui dalam praktik sehari-hari. Salah satu bentuk larangan yang dihindari adalah larangan pernikahan lusan. Masyarakat meyakini bahwa menjalankan norma adat ini adalah penting untuk memelihara keseimbangan kehidupan, menjaga keharmonisan dalam pernikahan, dan mendukung kelancaran rejeki.¹²¹

Karena alam adalah manifestasi dari kekuasaan yang mempengaruhi manusia, maka dalam masyarakat Jawa, pernikahan diatur dengan adat istiadat khusus yang dipercaya mampu mendatangkan keberuntungan dan mencegah potensi kerugian. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya mengikuti norma agama serta mewujudkan naluri yang diteruskan oleh leluhur untuk membentuk keluarga dalam hubungan legal antara pria dan wanita, tetapi juga memiliki signifikansi mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam perjalanan menuju kehidupan berumah tangga yang diidamkan..

Dalam budaya Jawa, konsepsi tradisi terbentuk melalui tindakan dan perilaku individu, yang dihasilkan dari pemikiran dan khayalan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹²²

Fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya di Dusun Jati Sari dan Langgeng Sari Desa Teluk Piai Kabupaten Labuhan Batu Utara mayoritas masyarakatnya adalah suku jawa dan mereka masih mempercayai adanya larangan perkawinan *lusan*.

¹²¹ Miftahul Huda, *Bernegosiasi Dalam Tradisi Perkawinan Jawa; Studi Tentang Lima Keluarga Nahdliyin – Muhammadiyah Ponorogo dalam Menyelesaikan Konflik Larangan-larangan Menikah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016), h. 47- 71.

¹²² Fahmi Kamal, (2014) “Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia”, *Jurnal Khasanah Ilmu*, Vol. V No. 2, 36.

Sebagaimana yang penulis wawancarai beberapa masyarakat di Desa Teluk Piai yang bertempat tinggal di dusun Jati Sari, yang bernama Pak Ahmad Santoso yang merupakan salah satu pemuka masyarakat. Beliau mengatakan sebagian besar masyarakat yang ada di sini masih mempercayai adanya larangan perkawinan karena *lusan*, menurut kepercayaan kami apabila larangan itu dilanggar maka akan terjadi hal buruk yang menimpa salah satu pihak bahkan kedua belah pihak. Bahkan apabila tetap melanjutkan pernikahan maka pernikahannya tidak akan bertahan lama atau cepat berpisah, rumah tangganya juga tidak harmonis akan sering terjadi cekcok atau pertengkaran, bahkan yang paling parahnya berakibat kematian khususnya orang tua dari kedua belah pihak.

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh bapak Rosyid yang juga merupakan salah satu pemuka masyarakat, beliau juga mengatakan hal sama dengan apa yang disampaikan oleh bapak Ahmad Santoso, beliau juga menambahkan bahwa larangan *lusan* tidak hanya berlaku bagi sesama orang Jawa saja tetapi juga berlaku bagi orang Jawa yang mau menikah dengan orang yang berbeda sukunya. Adapaun sanksi yang berlaku di masyarakat apabila melanggar larangan pernikahan *lusan* hanya berlaku sanksi sosial yang mana di antara sanksi tersebut yaitu dikucilkan dalam masyarakat dan menjadi perbincangan dan bahan omongan di masyarakat. Masyarakat Jawa yang tinggal di desa Teluk Piai merupakan transmigrasi dari provinsi Jawa Tengah. Akibat dari adanya larangan pernikahan *lusan* ini menyebabkan beberapa masyarakat gagal menikah karena dilarang oleh orang tuanya dengan alasan *lusan* tersebut.

Khairul, selaku salah satu tokoh masyarakat yang mengatakan: Nikah *lusan* itu dilarang karena dapat menyebabkan hal-hal yang negatif di mata masyarakat. Selain menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak tersebut mereka juga tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam membina kehidupan rumah tangga. Namun menurutnya pernikahan seperti itu bukan pernikahan yang tidak sah, pernikahan tetap sah hanya saja akan memberi dampak buruk bagi keluarga itu sendiri.¹²³

B. Faktor penyebab terjadinya praktik larangan pernikahan *lusan* di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara

Sebagian masyarakat di Desa Teluk Piai, larangan pernikahan *lusan* menjadi tradisi yang masih di pegang teguh dalam kehidupan sehari-harinya, dengan alasan bahwa menjaga suatu tradisi, kemudian untuk alasan selanjutnya adalah, untuk sebagian masyarakat yang masih memegang tradisi tersebut mereka menganggap bahwa dampak yang ditimbulkan dari melanggar larangan pernikahan *lusan* menjadi sebuah keresahan bagi sebagian masyarakat.

Menurut bapak Rosyid tradisi larangan *lusan* adalah larangan perkawinan yang tidak boleh dilakukan, karena apabila dilanggar akan menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keluarga. Pernikahan *lusan* sudah ada sejak lama, dan sudah menjadi hukum adat di masyarakat Jawa.¹²⁴

Guna menghimpun informasi mengenai faktor-faktor yang mendasari larangan pernikahan akibat *lusan*, peneliti melakukan serangkaian wawancara

¹²³ Khairul, tokoh masyarakat Desa Teluk Piai, *wawancara Pribadi* pada tanggal 21 Desember 2022.

¹²⁴ Rosyid, Warga di Desa Teluk Piai, *wawancara Pribadi*, Desa Teluk Piai, 27 Juli 2022.

dengan beberapa tokoh adat, tokoh agama, serta anggota masyarakat. Larangan pernikahan berdasarkan tradisi merupakan norma yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, khususnya dalam masyarakat Jawa di Desa Teluk Piai. Pernikahan pada dasarnya merupakan langkah yang atau cara terbaik dalam mencari pasangan hidup. Namun, dalam konteks budaya terdapat begitu banyak larangan dan ketentuan yang harus diikuti dan ditaati.

Wawancara dengan Bapak Purnomo dan Bapak Tamrin merupakan Masyarakat di Desa Teluk Piai.

Menurut Bapak Purnomo beliau mengatakan, “Melangsungkan pernikahan di sini harus mentaati larangan seperti nikah lusan karena apabila terjadi dapat menyebabkan malapetaka bagi keluarga tersebut.”¹²⁵

Bapak Purnomo mengatakan larangan nikah karena *lusan* termasuk larangan bagi masyarakat etnis Jawa dalam melangsungkan pernikahan karena:

1. Merupakan hal yang tabu di masyarakat.
2. Dapat menyebabkan malapetaka bagi keluarga tersebut.

Sedangkan menurut Bapak Tamrin, pernikahan *lusan* dilarang menurut adat disebabkan beberapa faktor yaitu:¹²⁶

1. Kehidupan rumah tangga tidak akan bahagia bagi yang melaksanakan nikah karena *lusan*.
2. Renggangnya hubungan anak dengan orang tua.
3. Adanya pandang yang tidak baik bagi masyarakat melihat dua pasangan pengantin pada saat bersanding.

¹²⁵ Purnomo, Warga di Desa Teluk Piai , *wawancara Pribadi*, Desa Teluk Piai, 21 Desember 2022.

¹²⁶ Tamrin, Warga di Desa Teluk Piai , *wawancara Pribadi*, Desa Teluk Piai, 21 Desember 2022.

Menurut Bapak Jamhir, ia berpendapat bahwa larangan semacam itu dalam hukum adat tidak ada secara tertulis. Ini hanya didasarkan pada pengalaman sejarah dan perilaku orang yang menikah karena alasan pernikahan *lusan*. Karena mereka menghadapi masalah dan pengalaman yang buruk, masyarakat menganggapnya sebagai kesalahan dalam adat.¹²⁷

Ketika membandingkan hukum adat dengan hukum Islam, perbedaan di antara keduanya sebenarnya sangat mencolok. Hukum adat merupakan aturan atau norma yang dibentuk oleh komunitas atau sekelompok orang untuk mengatur tata kehidupan dalam masyarakat. Sementara itu, hukum Islam adalah serangkaian peraturan atau prinsip yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk memandu kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Namun terkadang, hukum yang memiliki kekuatan kuat diterima oleh individu yang hidup dalam lingkungan budaya adat yang ketat.

Menurut Bapak Yasir bahwa melakukan pelanggaran terhadap adat istiadat adalah tindakan yang tidak baik, karena hal tersebut dapat mengakibatkan seseorang dijauhi oleh masyarakat. Orang yang melanggar adat akan dianggap sebagai seseorang yang tidak menghormati tradisi, dan ini dapat memberikan kesan yang negatif di mata masyarakat kita.¹²⁸

Sedangkan menurut bapak Badrin, faktor yang menyebabkan larangan pernikahan *lusan* itu karena dampak dari pernikahan itu sendiri, yang mana salah satu mereka ada yang harus berpisah, baik itu perceraian maupun kematian dan hal ini bisa saja menimpa kepada pihak suami dan bisa juga kepada pihak istri.¹²⁹

Berdasarkan beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh beberapa tokoh adat di atas dapat diambil kesimpulan mengenai dilarangnya melakukan nikah karena *lusan*. Adapun faktor-faktor larangan menikah karena *lusan* diantaranya yaitu:

¹²⁷ Jamhir, *Pemuka Adat, wawancara Pribadi*, Desa Teluk Piai, 21 Desember 2022.

¹²⁸ Yasir, *Pemuka Adat, wawancara Pribadi*, Desa Teluk Piai, 21 Desember 2022.

¹²⁹ Badrin, Warga di Desa Teluk Piai, *wawancara Pribadi*, Desa Teluk Piai, 21 Desember

1. Bisa mendatangkan mala petaka.
2. Rumah tangga tidak harmonis dan kebahagiaan kehidupan dalam rumah tangga tidak tercapai.
3. Dapat menyebabkan terputusnya tali silaturahmi.
4. Dikucilkan dalam bermasyarakat

Pada prinsipnya, pria adalah pendamping bagi wanita. Allah menciptakan tumbuhan, hewan, dan manusia dalam pasangan-pasangan. Begitu pula, Alquran memberikan penjelasan dalam ayat 36 dari surah Ya-Sin (36) : 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : "Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan dari segala hal, baik yang tumbuh di bumi, dari diri mereka sendiri, maupun dari hal-hal yang tidak mereka ketahui" (QS. Ya-Sin (36) : 36).¹³⁰

Namun, dalam pandangan Islam, tidak semua laki-laki diizinkan untuk menikahi setiap perempuan. Ada beberapa wanita yang tidak dapat dinikahi oleh laki-laki tertentu karena ada penghalang di antara keduanya. Ini merujuk pada hambatan-hambatan atau pertalian-pertalian antara seorang pria dan seorang wanita yang menghalangi pernikahan di antara mereka, sehingga melarang tindakan pernikahan tersebut dilakukan antara keduanya..

C. Hukum larangan pernikahan *lusan* di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara berdasarkan perspektif Hukum Islam

Hukum pernikahan telah diatur dengan teliti oleh ajaran Syar'i untuk membentuk komunitas yang ideal. Dalam rangka mencapai tujuan masyarakat

¹³⁰ Departemen Agama RI, al-qur'an dan Terjemah, Surabaya: Dana Karya, 2004.

yang ideal ini, al-Qur'an dan sunnah menyatakan berbagai larangan dalam perkawinan yang dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu larangan yang bersifat permanen dan larangan yang sifatnya sementara.

Pernikahan yang dilarang menurut pandangan Mazhab Syafi'i adalah larangan pernikahan yang memiliki sifat yang tetap dan tidak dapat diubah (muhrim muabbad). Muhrim tersebut tidak boleh dinikahi selamanya karena ada hubungan nasab, keturunan, musaharoh, dan persusuan. Larangan pernikahan ini dijelaskan dalam kitab suci al-Qur'an, yakni dalam surah an-Nisa (4) ayat 23, sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : Dilarang bagi kalian (melangsungkan perkawinan dengan) ibu-ibu kalian, putri-putri perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, saudara-saudara perempuan ayah kalian, saudara-saudara perempuan ibu kalian, anak-anak perempuan saudara-saudara laki-laki kalian, anak-anak perempuan saudara-saudara perempuan kalian, ibu-ibu yang telah menyusui kalian, saudara-saudara perempuan seibu, ibu-ibu istri kalian (mertua), putri-putri perempuan istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari pernikahan sebelumnya, tetapi jika kalian belum pernah bersetubuh dengan istri kalian itu (dan telah bercerai), maka kalian tidak bersalah (melangsungkan perkawinan dengannya). Juga diharamkan bagi kalian melangsungkan perkawinan dengan istri-istri anak laki-laki kalian (menantu), dan menggabungkan dua perempuan yang bersaudara dalam pernikahan, kecuali yang telah terjadi di masa lalu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (QS. An-Nisa’ (4) : 23).¹³¹

¹³¹ Departemen Agama RI, al-qur'an dan Terjemah, Surabaya: Dana Karya, 2004.

Larangan yang bersifat sementara (muhrim muwaqqat) merujuk pada larangan pernikahan antara individu-individu yang memiliki hubungan tertentu dalam jangka waktu tertentu, disebabkan oleh faktor-faktor khusus yang jika faktor-faktor tersebut berubah, maka larangan tersebut juga akan terhapus. Larangan perkawinan yang bersifat sementara adalah larangan yang dapat dicabut dengan adanya perubahan keadaan. Larangan kondisional ini meliputi:¹³²

1. Pernikahan dengan dua perempuan yang memiliki hubungan saudara. Seorang pria tidak diizinkan untuk menikahi dua wanita yang adalah saudara pada saat yang sama, larangan ini bersifat sementara dan berubah segera setelah salah satu istrinya meninggal. Setelah itu, pria tersebut dapat menikahi saudara perempuan dari istrinya yang telah meninggal dunia.
2. Pernikahan dengan wanita yang sudah memiliki suami. Seorang pria tidak diizinkan untuk menikahi seorang wanita yang sudah memiliki suami. Namun, larangan ini menjadi tidak berlaku lagi, baik karena suami wanita tersebut meninggal atau karena ia bercerai, setelah masa iddah berakhir.
3. Pernikahan dengan wanita yang sedang dalam masa iddah. Seorang pria dilarang untuk menikahi wanita yang masih berada dalam periode iddah. Larangan ini akan dicabut setelah masa iddah berakhir.
4. Pernikahan dengan wanita yang musyrik. Seorang pria tidak diizinkan untuk menikahi seorang wanita yang mempraktikkan kepercayaan musyrik. Namun, jika wanita tersebut kemudian memeluk agama Islam, maka pernikahan dengan wanita tersebut menjadi sah.

¹³² Syafii, *Al fiqh Manhaji 'Ala Imam Syafii Jilid 2*, (Damaskus: Darul Qalam, 2012) h. 21.

5. Orang yang sedang dalam keadaan ihram. Orang-orang yang berada dalam keadaan ihram, baik itu dalam rangka pelaksanaan ibadah haji atau umrah, sesuai dengan perkataan Nabi SAW yang berarti: "Dari Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, mereka yang sedang berihram dilarang untuk menikah, tidak diperbolehkan melakukan pernikahan atau merminang. Setelah ihram selesai, maka mereka diperbolehkan untuk menikah."¹³³

Selain dari penjelasan di atas, agama Islam juga secara tegas melarang beberapa pernikahan diantaranya yaitu :

1. Pernikahan Mut'ah (kawin kontrak). Pernikahan Mut'ah juga dikenal sebagai pernikahan sementara atau pernikahan yang berakhir. Ini merujuk pada situasi di mana seorang pria menikahi seorang wanita untuk jangka waktu tertentu, seperti satu hari, satu minggu, satu bulan, atau periode lainnya. Nama "mut'ah" digunakan karena pria tersebut mendapatkan manfaat dan kebahagiaan dari pernikahan tersebut hanya selama jangka waktu yang telah ditentukan. Kesepakatan umat Islam secara luas menganggap nikah mut'ah sebagai tindakan yang diharamkan. Semua mazhab sepakat bahwa pernikahan mut'ah dianggap batal jika dilaksanakan.
2. Pernikahan Muhallil, merujuk pada pernikahan yang diikat dengan perjanjian bahwa setelah istri telah berhubungan intim dengan suaminya, ia akan ditalak kembali. Akad ini hanya diadakan sebagai persyaratan agar suami pertama dapat menikahi kembali mantan istrinya yang telah mengalami talak bain (talak tiga). Atau pernikahan semacam ini dilakukan

¹³³ Ibid, h. 22.

untuk melegalkan kembali mantan istri yang sebelumnya telah diceraikan tiga kali oleh suaminya, sehingga suami pertama dapat kembali menjalin pernikahan dengan istrinya tersebut.

3. Pernikahan Sighar (barter) atau pernikahan silang. Kesepakatan para ulama mengenai bentuk pernikahan ini adalah ketika seseorang menikahkan wanita yang masih di bawah perwaliannya kepada seseorang lain, dengan persyaratan bahwa orang tersebut menikahi wanita di bawah perwalinya juga, tanpa ada mahar yang harus diberikan di antara keduanya.¹³⁴

Islam merupakan agama yang melingkupi semua kalangan, karena di dalamnya mengatur aturan-aturan dari berbagai aspek kehidupan. Peraturan-peraturan yang ada dalam hukum Islam memiliki perbedaan dengan norma-norma agama lainnya. Dalam menghadapi perbedaan prinsip tersebut, umat Islam diharapkan untuk mengikuti prinsip-prinsip yang didasarkan pada aturan Islam yang bersifat fleksibel, yang berarti dapat disesuaikan dengan berbagai tempat, kondisi, dan zaman.

Aturan yang ada dalam adat dianggap sesuai dengan ajaran agama jika terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur kerugian, begitu pula sebaliknya, jika suatu hal dianggap tidak baik dalam adat, itu disebabkan adanya unsur yang merugikan atau tidak baik di dalamnya.

Unsur kebaikan dan kerugian menjadi dasar pertimbangan dalam mengatur suatu adat, yang berarti bahwa sesuatu yang umum dilakukan oleh masyarakat dan telah meresap dalam kehidupan sehari-hari. Kebaikan karena apa yang dianggap baik oleh masyarakat secara keseluruhan juga dianggap

¹³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Mustaka Azzam, 2007), Cet. ke-2, Jilid 2, h. 115.

baik menurut pandangan Allah SWT, dan adat semacam ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

Mengenai adat yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat antara lain yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan teks baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah.
2. Tidak menyebabkan manfaat terganggu dan tidak menghilangkan manfaat, termasuk tidak menyebabkan kesempitan dan kesulitan.
3. Telah diterapkan secara umum oleh umat Muslim, yang berarti bukan hanya dilakukan oleh beberapa individu Muslim saja.
4. Tidak berlaku didalam masalah Ibadah Mahdlah.¹³⁵

Berdasarkan perspektif yang telah diuraikan, dan menghubungkannya dengan situasi larangan tradisi pernikahan karena *lusan* dalam masyarakat Jawa di Desa Teluk Piai, dapat disimpulkan bahwa tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai "urf al-fasid" karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengedepankan kemudahan bagi para penganutnya. Tambahan pula, tradisi larangan ini juga mengakibatkan dampak buruk dan menyebabkan kebingungan dalam hal hukum Islam, serta berasal dari pandangan dan pemahaman nenek moyang tanpa didasari argumen yang sesuai dengan ajaran Islam.¹³⁶

¹³⁵ Abdul Wahhab, Khallaf, ilmu ushul fiqh, (Semarang: Dina Utama, 1994), Cet, Ke-1, h. 104.

¹³⁶ M. Hasbi Al Shiddiqy, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. Ke-2, h.73-74.

D. Analisis Penulis

Dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa larangan Pernikahan *lusan* merupakan tradisi yang telah ada sejak zaman dahulu di Desa Teluk Piai. *lusan* itu sendiri menurut salah satu pemuka masyarakat di desa Teluk Piai yaitu larangan pada masyarakat Jawa yang manananak pertama dilaranganmenikah denganncalonnya anaknketiga atau juga dalam bahasa Jawa disebut anak ketelu (ketiga) dengan anak sepisan (pertama).¹³⁷

Berdasarkan pendapat beberapa tokoh adat dan penduduk setempat yang telah diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan mengenai larangan pernikahan karena *lusan*. Meskipun secara tertulis tidak ada aturan yang mengatur larangan tersebut, namun melihat dari pengalaman dan dampak yang dialami oleh individu yang melakukan pernikahan karena *lusan*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa faktor yang mendasari larangan pernikahan karena *lusan* antara lain adalah:

1. Dapat menyebabkan mala petaka;
2. Rumah tangga tidak akan harmonius dan bahagia;
3. Kekhawatiran masyarakat terhadap putusnya hubungan silaturahmi.
4. Kekhawatiran masyarakat terhadap putusnya hubungan silaturahmi.

Larangan pernikahan dalam ajaran Islam telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, seperti dalam Surat An-Nisa ayat 43 yang mengungkapkan larangan perkawinan di antara hubungan darah, dan Surat Al-Baqarah ayat 221 yang menyinggung larangan pernikahan dengan orang-orang musyrik,

¹³⁷ Ahmad Santoso, Tokoh Masyarakat, wawancara, Desa Teluk Piai, 26 Juli 2021.

baik itu laki-laki maupun perempuan. Meskipun Al-Quran dan sunah tidak secara eksplisit membicarakan tentang larangan pernikahan beda tempat tinggal.

Tradisi larangan pernikahan lusan yang masih dipegang di Desa Teluk Piai menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih mematuhi dan menghormati tradisi tersebut, walaupun tidak ada penjelasan yang jelas dalam ajaran Islam. Faktor-faktor yang berperan dalam mempertahankan larangan pernikahan *lusan* di antaranya terkait kurangnya partisipasi dalam aktivitas keagamaan di masyarakat, meskipun mayoritas penduduk desa beragama Islam. Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Teluk Piai menunjukkan bahwa alasan di balik penerapan larangan tersebut adalah rasa khawatir terhadap potensi sanksi atau dampak negatif yang mungkin timbul akibat melanggar tradisi tersebut. Oleh karena itu, tradisi tersebut tetap dipegang dan diaplikasikan hingga saat ini.

Untuk selanjutnya larangan perkawinan tradisi Pernikahan lusan ini apabila dicermati dari kacamata teori hukum 'urf. Kata 'Urf secara etimologi berarti “sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat”.¹³⁸

Secara harfiah, 'urf memiliki makna sebagai suatu kondisi, kata-kata, tindakan, atau peraturan yang telah dikenali oleh manusia dan menjadi kebiasaan untuk diterapkan atau dihindari. Di dalam masyarakat, istilah 'urf ini sering dikenal sebagai ad.¹³⁹

¹³⁸ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 23

¹³⁹ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung : Pustaka Setia, 2007), h. 128

Dari segi keabsahannya dari pandangan syarak, 'urf dibagi menjadi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

- a. Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'urf al-sahih*), merujuk pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash (ayat Al-Qur'an atau hadis), tidak mengurangi manfaat mereka, serta tidak membawa dampak negatif. Dengan kata lain, kebiasaan ini tidak memperbolehkan yang haram dan juga tidak mengabaikan yang wajib. Sebagai contoh, dalam konteks pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan, dan hadiah ini tidak dianggap sebagai bagian dari mas kawin.
- b. Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'urf fasid*) mengacu pada kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran syariah dan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam agama. Sebagai contoh, kebiasaan yang umum di kalangan pedagang yang melegalkan praktik riba, seperti pemberian pinjaman uang antar pedagang.¹⁴⁰

Menurut Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, adat (*al-urf*) dapat menjadi argumen syar'i (hujah syar'iyyah) ketika memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratannya adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya 'urf harus memiliki karakteristik yang bersifat meluas atau umum. (أن يكون العرف عاماً أو غالباً);
2. Hendaknya urf itu diterima oleh mayoritas (ان يكون العرف مطرداً أو أكثرية);
3. Adanya 'urf terjadi saat diterapkan (ان يكون العرف موخوداً عند إنشاء التصرف);

¹⁴⁰ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 364

4. Sebaiknya 'urf dijaga, yang berarti perbuatan tersebut meyakinkan dalam perspektif pandangan manusia (ان يكون العرف ملزما, اي: يتحتم العمل بمقتضاه في نظر الناس);
5. Seharusnya 'urf tidak berlawanan dengan bukti yang kuat (أن يكون العرف غير معارض بعرف آخر في نفس البلد) (tempat).¹⁴¹
6. Hendaknya urf itu tidak bertentangan dengan urf lain dalam satu negara

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa larangan pernikahan lusan berdasarkan 'urf adalah sebuah tradisi atau kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, kebiasaan yang diakui sebagai sah adalah yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, selama tidak bertentangan dengan teks (Al-Qur'an atau Hadis), tidak mengganggu manfaat mereka, dan tidak membawa kerugian kepada mereka. Dengan kata lain, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Islam tidak menghadirkan batasan bagi seseorang dalam memilih pasangan hidup, namun pilihan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Allah.

Selanjutnya kepatuhan hukum, Kepatuhan berasal dari kata "patuh," yang mengandung makna tunduk, taat, dan mengikuti. Mematuhi berarti tunduk, mengikuti, dan mentaati. Kepatuhan mencerminkan sikap seseorang yang tunduk dan taat dalam mengikuti suatu hal atau individu. Oleh karena itu, kepatuhan hukum (legal obedience) merujuk pada kondisi di mana seorang

¹⁴¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Unimma Press, 2018), h. 204

individu dalam masyarakat tunduk patuh terhadap suatu peraturan (hukum) yang berlaku.¹⁴² Menurut Fais Yonas terdapat beberapa sebab orang mematuhi hukum yaitu:¹⁴³

1. Kepatuhan karena takut akan akibat buruk apabila norma dilanggar, yang membutuhkan pengawasan oleh pejabat hukum. Tanpa pengawasan ini, hukum bisa menjadi tidak berfungsi;
 2. Kepatuhan untuk menjaga hubungan positif dengan anggota masyarakat lain, terutama dalam komunitas di mana hubungan personal dan batiniah kuat;
 3. Kepatuhan karena individu merasa bahwa kepentingan atau perlindungannya terpenuhi oleh hukum;
 4. Kepatuhan karena hukum sejalan dengan sistem nilai yang dianut individu.
- Jadi jika dilihat dari kacamata kepatuhan hukum maka larangan pernikahan lusan merupakan suatu khazanah atau kekayaan hukum. Dan larangan pernikahan seperti ini tentunya tidak dilarang, sebab di dalam kepatuhan hukum menurut Fais Yonas terdapat beberapa sebab orang mematuhi hukum yaitu salah satunya orang menaati hukum karena hukum itu sesuai atau serasi dengan sistem nilai yang dianutnya. Dan bagi masyarakat jawa adat adalah sesuatu yang sangat sakral dan memiliki nilai luhur yang sangat tinggi untuk tetap di junjung. Masyarakat jawa juga dikenal dengan orang-orang yang menjunjung tinggi sifat-sifat leluhur dan kebudayaan yang dimiliki oleh

¹⁴² Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 181

¹⁴³ Fais Yonas Bo'a, *Pancasila dalam Sistem Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 204

masyarakat Jawa, baik itu orang Jawa yang berada di pulau jawa, maupun orang Jawa yang berada diluar pulau jawa.¹⁴⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹⁴⁴ Ridin Sofwan, *Merumuskan Kembali Interelasi Islam Jawa* (Yogyakarta: Gema Media, 2004), h. 215